

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai jenis pelecehan saat ini semakin marak terjadi, kebanyakan wanita selalu menjadi korban dalam pelecehan, namun tidak menutup kemungkinan juga pria pun bisa menjadi korban tindak pelecehan tersebut. Pelecehan yang terjadi bukan hanya dilakukan dalam ruang tertutup, akan tetapi sekarang banyak tindakan pelecehan yang dialami oleh wanita terjadi di ruang terbuka atau public. Salah satunya yang sering kita temui yaitu perbuatan *catcalling*.

Catcalling merupakan suatu perilaku atau tindakan yang melanggar kesopanan sangat jarang diperhatikan, ini disebabkan karena perbuatan atau tindakan tersebut diperbuat secara spontan. Orang banyak tidak sadar bahwa dirinya merupakan korban atau bahkan pelaku perbuatan tindakan *catcalling*. Ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tindakan *catcalling* itu sendiri. Padahal tindakan atau perbuatan tersebut termasuk gangguan gangguan di jalan (*street harassment*).

Saat ini *catcalling* sebenarnya belum ada penamaan tersendiri di Indonesia, tetapi yang paling mendekati adalah pelecehan verbal yang mana suatu perbuatan seperti melontarkan kata-kata yang sifatnya porno yang mengarah pada orientasi seksual ataupun perilaku genit “panggilan manja” terhadap seseorang yang menimbulkan ketidaknyamanan misal “hai cantik” “sendirian ya?” “Mau ditemenin?”. Contoh lainnya dari *catcalling* seperti berteriak, bersiul, dan

memberikan komentar berbau seksual terhadap orang yang lewat dimuka publik baik supermarket, sarana olahraga, mall, tempat kerja, dan tempat umum lainnya. Pada akhirnya para korban *catcalling* tidak merasa dihormati oleh pelaku *catcalling* sedangkan pelaku *catcalling* merasa dirinya memiliki kekuatan dan kontrol psikologis dari korbannya.¹

Penegakkan hukum yang kurang tegas menyebabkan mudah munculnya perbuatan dan tindakan pidana di masyarakat mudah terjadi serta kekosongan norma hukum yang mengatur tindakan yang seharusnya melanggar hukum menyebabkan mudah terjadinya perbuatan tersebut di masyarakat. Salah satu akibat dari kekosongan norma hukum adalah *catcalling*.² *Catcalling*, menurut Livia Jayanti Putrid dan I Ketut Suardita, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Unsur tindak pidana Menurut Prof. Simons, adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia dapat dipidana secara hukum, dilakukan karena kesalahan, dan orang yang melakukannya harus bertanggung jawab.³

Beberapa negara maju, seperti Prancis, Amerika, Argentina, dan Peru, memiliki undang-undang yang melarang *catcalling* yang menetapkan hukuman pidana dan denda bagi mereka yang terlibat dalam praktik tersebut. Undang-undang

¹ Yayan Sakti Suryandaru, "Pelecehan Seksual Melalui Media Massa", *Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik Universitas Airlangga*, Vol. 20, No. 4 (2007)., hlm. 3.

² Intan Dian Syaputra, 2019, *Tindak Kejahatan Catcalling di Indonesia, bagaimana Hukum mengatur?*, <https://www.kompasiana.com/intansyaputra/5c484a8b12ae942b765a5488/tindak-kejahatan-catcalling-di-indonesia-bagaimana-hukum-mengatur?page=all>, (diakses pada tanggal 30 September, Pukul 16.00 WIB).

³ Putri, L.J & Suardita, I.K. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Catcalling Di Indonesia", *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 8 No. 2 (2019)., hlm. 5-6.

ini dibuat karena *catcalling*, yang termasuk pelecehan seksual, dapat menyebabkan kejahatan yang jauh lebih keras, seperti penyerangan seksual seperti pemerkosaan, dan karena dapat memberikan pengaruh negatif pada psikologi korban dan mengubah pola perilaku dalam kehidupan masyarakat.

Melihat isu pelecehan seksual verbal (*catcalling*) yang semakin meresahkan, dalam situs *tribunnews.com* diberitakan bahwa pelaku tindak pidana *catcalling* telah diamankan polisi di perempatan Simpang Pekayon Revo Kota Bekasi pada tahun 2019. Pelaku baru ditangkap setelah berita tersebut menjadi viral dan ramai diperbincangkan di masyarakat, maka berdasarkan fakta yang terjadi, tindakan *catcalling* ini merupakan suatu hal yang penting karena hak setiap orang harus dihormati dan dilindungi oleh hukum ketika berada di ruang publik, apalagi mengingat negara Indonesia adalah negara yang sadar hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

KUH Pidana belum mengatur secara tegas tentang perbuatan *catcalling*, hal ini dikarenakan masih adanya ketidak setaraan gender yang disebabkan karena kuatnya garis patriarki di dalam kehidupan bermasyarakat.⁴ Dalam kenyataannya kebanyakan perempuan sebagai sasaran dalam perbuatan tersebut, padahal perempuan juga mempunyai hak yang sama dengan laki – laki untuk mewujudkan kebebasan berekspresi dalam kehidupan sehari – hari. Termasuk dalam hal berpakaian, seringkali berpakaian terbuka dianggap membuat menggoda laki – laki,

⁴ Muji Rahayu dan Herlin Agustin, "Representasi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Situs Berita Tirto.Id", *Kajian Jurnalisme*, Vol. 2, No. 1 (2018), hlm. 1117.

padahal hubungan antara *catcalling* dengan *stereotype* cara berpakaian wanita hanya sebuah alasan saja untuk di jadikan pembeda oleh para *catcaller*.

Hingga saat ini, pelaku perbuatan *catcalling* sangat sulit untuk ditangkap selama mereka tidak menyakiti korban secara fisik, namun dalam hal ini, perlu ada fokus untuk menghentikan *catcalling* dan menjerat serta menyadarkan para *catcaller* dengan memberi mereka pemahaman tentang aturan *catcalling* ke public, dan korban dapat membawa kasus ini untuk mendapatkan keadilan bagi hak masing – masing korban⁵.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur tentang perbuatan cabul pencabulan yang diatur dalam Buku Kedua Pidana Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan Pasal 281 sd 302. Perbuatan cabul didefinisikan dalam KUHP dalam Pasal 289 sd 296 yang berbunyi:

Pasal 281 KUHP :

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar kesusilaan di Muka Umum;
2. Barang siapa dengan sengaja melanggar kesusilaan di depan orang lain yang hadir di situ bukan karena kehendaknya sendiri.

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Kitab Undang Undang Pidana (KUHP) kita mengatur tentang pelecehan seksual, tetapi belum mengatur tentang pelecehan secara verbal atau *catcalling* ini.

⁵ Tauratiya, “Perbuatan Catcalling dalam Perspektif Hukum Positif”, *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, Vol. 19, No. 1 (2020)., hlm. 3.

Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat judul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*) di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan terhadap perbuatan pelecehan secara verbal (*catcalling*) menurut Hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap perbuatan pelecehan secara verbal (*catcalling*) dimasa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terhadap perilaku pelecehan secara verbal (*Catcalling*) di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap perilaku pelecehan secara verbal (*Catcalling*) dimasa sekarang dan yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dan pengembangan pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana yang menyangkut tindak pidana pelecehan seksual secara verbal (*catcalling*).

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan menambah wawasan pengetahuan bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema maupun metode yang sama.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana

Istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, seperti “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*stafrechtspolitiek*”. Pengertian kebijakan hukum atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik criminal. Menurut prof. Sudarto, “politik Hukum” ialah:

- a) Upaya untuk mewujudkan peraturan yang baik dan sesuai dengan kondisi dan skenario saat ini.
- b) Kebijakan yang diberlakukan oleh negara melalui lembaga yang berwenang untuk mengembangkan aturan yang diinginkan dimaksudkan untuk digunakan untuk mengkomunikasikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang diinginkan.⁶

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang – undangan pidana yang baik. Perngetian seperti itu terlihat juga dalam definisi “penal policy” dari Marc Ancel

⁶ Barda Nawawi, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana., hlm. 22-23

yang secara ringkas dapat digambarkan sebagai “suatu ilmu sekaligus seni yang berusaha agar norma-norma hukum positif dapat dikembangkan dengan lebih baik”. Jadi, “peraturan hukum positif” dalam definisi Marc Ancel secara gamblang mengacu pada undang-undang dan peraturan hukum pidana. Menurut Marc Ancel, istilah "*penal policy*" dan "*criminal law policy or politics*" dapat dipertukarkan atau maksudnya sama.⁷

Menurut A. Mulder⁸, “*Strafrechtspolitik*” ialah garis kebijakan untuk menentukan :

- a) Seberapa jauh hukum pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui;
- b) Apa yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya tindak pidana
- c) Bagaimana penyelidikan, penuntutan, pengadilan, dan eksekusi kejahatan harus dilakukan.

Upaya dan nilai-nilai guna menciptakan aturan hukum pidana yang efektif tidak bisa dipisahkan dari tujuan akhirnya, yaitu pencegahan kejahatan. Akibatnya, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan unsur politik kriminal. Dengan kata lain, dari sudut pandang politik kriminal, konsep “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana” adalah identik dengan politik hukum pidana.

⁷ Marc Ancel, 1965, *Social Defence, A modern Approach to Criminal Problems*”, London, Routledge & Kegan Paul. hlm. 16.

⁸ A. Mulder, 1980, *Strafrechtspolitik*, Delikt en Delinkwent., hlm. 333.

Kegiatan mencegah kejahatan dengan hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Akibatnya sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan komponen dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Selanjutnya upaya pencegahan kejahatan dengan memberlakukan hukum pidana (undang-undang) pada hakekatnya merupakan unsur yang melekat dalam upaya perlindungan masyarakat (*social welfare*). Akibatnya, wajar jika kebijakan atau politik hukum pidana berkelindan dengan kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

Kebijakan sosial dapat didefinisikan sebagai setiap upaya logis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus melindungi masyarakat. Akibatnya, "*social policy*" terdiri dari "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*" juga.

Kebijakan hukum pidana jika dilihat secara luas dapat mencakup luasnya kebijakan di bidang hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan penegakan hukum pidana.

2. Pelecehan Seksual

pengertian pelecehan seksual

Pelecehan seksual, menurut Winarsunu, adalah segala bentuk perilaku berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korban. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, gerak tubuh, dan tindakan

yang bermuatan seksual. Pelecehan seksual dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang berkonotasi seksual yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut: pemaksaan kehendak sepihak oleh pelaku, peristiwa yang ditentukan oleh tujuan pelaku, peristiwa yang tidak dikehendaki oleh korban, dan peristiwa yang menimbulkan kesengsaraan bagi korban.⁹

Menurut Collier, pelecehan seksual dalam konteks ini mengacu pada segala jenis perilaku seksual yang tidak pantas oleh individu yang menerima perlakuan tersebut, serta pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh perempuan mana pun. Pelecehan seksual, menurut Rubenstein, adalah sifat perilaku atau aktivitas seksual yang tidak diinginkan yang berpusat pada seks yang membuat marah penerimanya. Pelecehan seksual didefinisikan sebagai aktivitas atau perhatian seksual yang tidak dikehendaki atau tidak diinginkan yang mengarah pada pelecehan terhadap korban. Pelecehan seksual termasuk, tetapi tidak terbatas pada pembayaran seksual jika dia menginginkan sesuatu, pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual, komentar yang meremehkan tentang orientasi seksual atau seksualitas, tuntutan perilaku seksual yang dinikmati pelaku, dan kata-kata atau perilaku yang bermuatan seksual.¹⁰

Menurut berbagai definisi pelecehan seksual yang dikemukakan di atas, pelecehan seksual didefinisikan sebagai perilaku atau tindakan yang mengganggu,

⁹ Winarsunu, 2008, *Psikologi Keselamatan Kerja*, Malang, UMM Press., hlm 13.

¹⁰ Rohan Collier, 1998, *Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas*, Yogyakarta, Tiara Wacana., hlm. 9.

membuat kesal, dan tidak diinginkan oleh seseorang terhadap orang lain berupa perilaku berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diinginkan oleh orang lain atau korban.

Pelecehan seksual tampaknya merupakan konsep baru. Kata tersebut menjadi populer di Amerika sepanjang tahun 1970-an. Ungkapan "pelecehan seksual" menjadi populer di Inggris pada 1980-an. Semakin banyak perempuan yang memasuki dunia kerja, tingkat pelecehan seksual makin meningkat, baik karena lebih banyak kesempatan yang terjadi atau karena laki-laki semakin diintimidasi dan melakukan pelecehan seksual supaya perempuan terus berada didalam genggamnya.¹¹

Pelecehan seksual dipandang sebagai perilaku yang mengancam karena menekan seseorang untuk melakukan hubungan seksual atau membuat seseorang menjadi sasaran perhatian seksual yang tidak diinginkan. Sedangkan kata pelecehan seksual dapat dipisahkan menjadi dua bagian, menurut dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu pelecehan dan seksual.¹²

Pelecehan seksual adalah perbuatan yang diperlakukan secara terang-terangan atau terselubung yang dilakukan terhadap seseorang. Menurut definisi yang diberikan dari penjelas tersebut, pelecehan seksual juga dapat didefinisikan sebagai perbuatan

¹¹ Bagong Suyanto, 2000, *Tindak Kekerasan Terhadap Anak: Masalah dan Upaya Pemantauannya*, Surabaya, kerjasama LPA Jatim dan UNICEF., hlm. 350.

¹² Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki, 1997, *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, Yogyakarta, PKBI Yogyakarta., hlm. 78.

yang melanggar atau melawan hukum. Pengertian pelecehan berbeda dengan melecehkan pekerjaan, yang meliputi meremehkan, memandang rendah, atau mengabaikan. Sedangkan seksual mengacu pada masalah seks ataupun gender. Menurut definisi ini, pelecehan seksual adalah semacam penghinaan atau memandang rendah seseorang karena seks atau perilaku seksual diantara pria dan wanita.

Pelecehan seksual bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, siang dan malam, termasuk bus, pabrik, supermarket, bioskop, tempat kerja, hotel, dan jalanan. Pelecehan seksual di tempat kerja terkadang disertai dengan janji tunjangan atau promosi kerja.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang menekankan hukum sebagai suatu sistem pembentuk norma. Sistem norma yang dimaksud menyangkut konsep normatif, peraturan hukum, putusan hakim, perjanjian, dan doktrin (ajaran).¹³ Dalam hal ini, penulis melakukan kajian normatif karena mengamati berbagai kejadian *catcalling* yang menimpa perempuan di masyarakat, dimana pelaku dan korbannya tidak hanya orang dewasa tetapi juga remaja. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu adalah pendekatan yang

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar., hlm 34

utamanya menggunakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang akan sebagai acuan dalam melakukan suatu penelitian, pendekatan ini digunakan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

2. sumber data

Sumber menggunakan data sekunder atau data yang diperoleh melalui studi dokumen berupa literatur hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier digunakan dalam penelitian ini.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah muatan yang mengikat secara hukum yang memuat peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah masalah yang dibicarakan, khususnya *catcalling* yaitu :

1. UUD tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
5. Pasal 281 sampai dengan 302 KUHP berhubungan dengan kejahatan kesusilaan.
6. Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008.

7. Undang-Undang Nomor 12 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

b. bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder menjelaskan bahan hukum primer seperti buku teks, dokumen hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal ilmiah, internet, dan lain-lain.

c. bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang disediakan dalam materi ini. Kamus hukum dan ensiklopedia adalah contohnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penulis akan menganalisis sumber pustaka atau sumber data lainnya untuk mengumpulkan data sekunder. Selain itu, ia akan mencatat megutip, dan meresume teori hukum, dan peraturan Undang – undang yang relevan dengan objek studi.

4. Teknik Pengolahan Data

Sesudah data diperoleh dengan melalui penelitian kepustakaan dan diolah kembali dengan mengevaluasi kelengkapan dan relevansinya dengan permasalahan dalam penulisan ini, data tersebut dikategorikan secara sistematis sehingga dapat diketahui data mana yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penulisan ini.

G. Sistematika Penulisan

- BAB I** Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, evaluasi literatur, metode penelitian, dan struktur penulisan skripsi semuanya tercakup dalam bab pendahuluan.
- BAB II** Pada bab ini menguraikan tentang kebijakan kriminal dan kebijakan hukum pidana, yang berisikan pengertian dari kebijakan kriminal, pengertian kebijakan hukum pidana serta pengertian tentang pelecehan seksual.
- BAB III** Pada bab ini menguraikan tentang pelecehan seksual secara verbal, yang berisikan pengertian dari pelecehan seksual secara verbal, bentuk – bentuk pelecehan seksual secara verbal, dampak pelecehan seksual secara verbal, dan stereotype gender.
- BAB IV** Pada bab ini tentang penyajian hasil penelitian dan disertai pembahasan yang penulis kaji dalam penelitian ini.
- BAB V** Bab ini diakhiri penyampaian kesimpulan dengan komentar singkat mengenai temuan penulisan akhir. Bagian saran memberikan catatan berdasarkan analisis dan pemikiran penulis, yang dirangkum dari hasil studi.